

**RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT
(PANGGILAN UMUM)**

Nomor. 60/Pdt.G/2026/PN Trg

Pada hari ini Kamis tanggal 2 Juli 2026, Saya Eko Sumbawan Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggara, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 60/Pdt.G/2026/PN Trg;

MEMANGGIL

AMIR, dahulu beralamat di Jl. Dusun Karang Tunggal L.II, RT.11 Blok C Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara (Sekarang tidak diketahui keberadaanya), selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Tenggara yang diselenggarakan di:

Jalan : Jl. Ahmad Yani no. 16 Tenggara;

Hari : Rabu;

Tanggal : 15 Juli 2026;

Pukul : 10.00 WITA;

dalam perkara perdata antara:

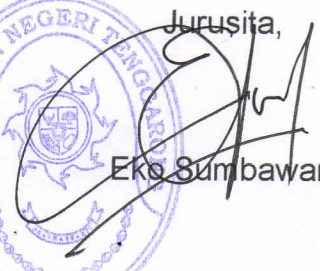
MULYANINGSIH SEBAGAI PENGGUGAT;

LAWAN

AMIR SEBAGAI TERGUGAT;

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
SEBAGAI TURUT TERGUGAT;**

Panggilan ini saya laksanakan melalui Pengumuman pada Website resmi dan Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Tenggara serta Pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik.

Jurusita,

Eko Sumbawan



WARTA PANGGILAN SIDANG

Nomor. 60/Pdt.G/2026/PN Trg

Kami dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Bagian Hukum / Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, mengumumkan dengan perantaraan Jurusita tersebut untuk menempelkan sehelai dari Warta Panggilan/Pemberitahuan ini pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong,-

**An. BUPATI KUTAI KARTANEGARA
BAGIAN HUKUM SETKAB KUTAI KARTANEGARA,**

